

NASKAH KAJIAN
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi diperkenalkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 12B.

Dalam Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: "Gratifikasi adalah dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitasi penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa secara elektronik."

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan penting dalam merekat (kohesi sosial) dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa. Maka muncul pertanyaan, apakah gratifikasi diperbolehkan? apakah berlawanan hukum? apa saja yang dilarang. Maka diperlukan suatu sistem pengelolaan yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini secara umum disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka dari itu perlu menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini dimaksudkan menjadi pedoman kepada pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini bertujuan:

1. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KASN;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Gratifikasi;
3. Meningkatkan kepatuhan Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;
4. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Membangun integritas Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
6. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Komisi Aparatur Sipil Negara.

III. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah memberikan dasar hukum dan pedoman teknis dalam upaya pengendalian

gratifikasi dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Adapun objek pengaturan rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini meliputi:

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

- a. Gratifikasi adalah dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitasi penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa secara elektronik.
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- c. Unit Pengawasan Internal adalah unit kerja Komisi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan atau pengawasan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Pegawai adalah pejabat negara, pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, serta pegawai pemerintah non pegawai negeri yang bekerja di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- f. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik internal maupun eksternal Komisi Aparatur Sipil Negara yang memberi

uang/barang/jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian Gratifikasi.

- g. Pelapor adalah pegawai yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan hadiah/fasilitas atau Gratifikasi.
- h. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.

2. Pokok Pikiran.

a. Unit Pengendalian Gratifikasi

1) Struktur organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi terdiri atas :

- 1. Pengarah;
- 2. Pembina;
- 3. Ketua; dan
- 4. Anggota.

2) Tugas UPG adalah melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

b. Jenis Gratifikasi

- 1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- 2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

c. Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

- 1) Pelaporan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
- 2) Pelaporan yang disampaikan langsung pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

d. Penetapan Status Barang Gratifikasi

- 1) Penyimpanan barang gratifikasi;
- 2) Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK; dan
- 3) Penetapan status barang gratifikasi oleh UPG.

e. Pengawasan

- 1) pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran;
- 2) pegawai atau pihak ketiga yang melapor.

f. Hak dan Perlindungan Pelapor

Pelapor memiliki Hak untuk:

- 1) memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- 2) memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- 3) memperoleh perlindungan.

Perlindungan bagi pelapor:

- 1) Kerahasiaan identitas; dan
- 2) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.

g. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dibebankan pada Anggaran Bagian Data dan Pengawasan Internal.

3. Lingkup.

Lingkup Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini adalah sebagai kebijakan dan ketentuan mengenai upaya melakukan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang melibatkan pihak yang terkait dalam proses kegiatan Komisi Aparatur Sipil Negara serta pihak-pihak yang diperbantukan atau ditugaskan di Komisi Aparatur Sipil Negara.

V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini berlaku di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menjadi pedoman dan petunjuk dalam

melaksanakan proses pengendalian gratifikasi dan memberikan batasan yang jelas mengenai gratifikasi serta petunjuk teknis tindak lanjutnya. Peraturan ini mengatur mengenai jenis gratifikasi, penanganan dan pelaporan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta hak dan perlindungan terhadap pelapor.

Jakarta, 13 April 2021

Auditor KASN,

(Tanda tangan)

Nama Lengkap